

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan bimbingan-Nya dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022.

Laporan tahunan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi Publik bagi PPID Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022. Meski terbatasnya anggaran pada tahun 2022, PPID Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah tetap dapat memaksimalkan inovasi yang ada untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, diantaranya melalui PPID pelaksana berbasis Android dan Website. Dengan demikian masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan pelayanan informasi publik di mana saja dan kapan saja.

Akhirnya penyusun menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penyusun memohon kritik dan saran demi perbaikan laporan berikutnya. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) PPID Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022.

Palangka Raya, Desember 2022



KETUA PPID PEMBANTU

HARI WIBOWO THOMAS, SH.

Pembina Tingkat I

NIP. 19660701 199403 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	3
Gambaran Umum Kebijakan Informasi Publik	4
Gambar Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2022.....	6
Jalur dan Waktu Pelayanan Informasi Publik Tahun 2022	8
Penyediaan Informasi Publik.....	10
Rincian Pelaksanaan Informasi Publik Tahun 2022.....	12
Capaian PPID Tahun 2022	13
Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2022	14
Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	15
Dokumentasi Kegiatan PPID.....	16

KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI SATPOL PP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Keberadaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan peningkatan pelayanan informasi, salah satu kewajiban Badan Publik yang terkait dengan implementasi UU No. 14 Tahun 2008 adalah wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

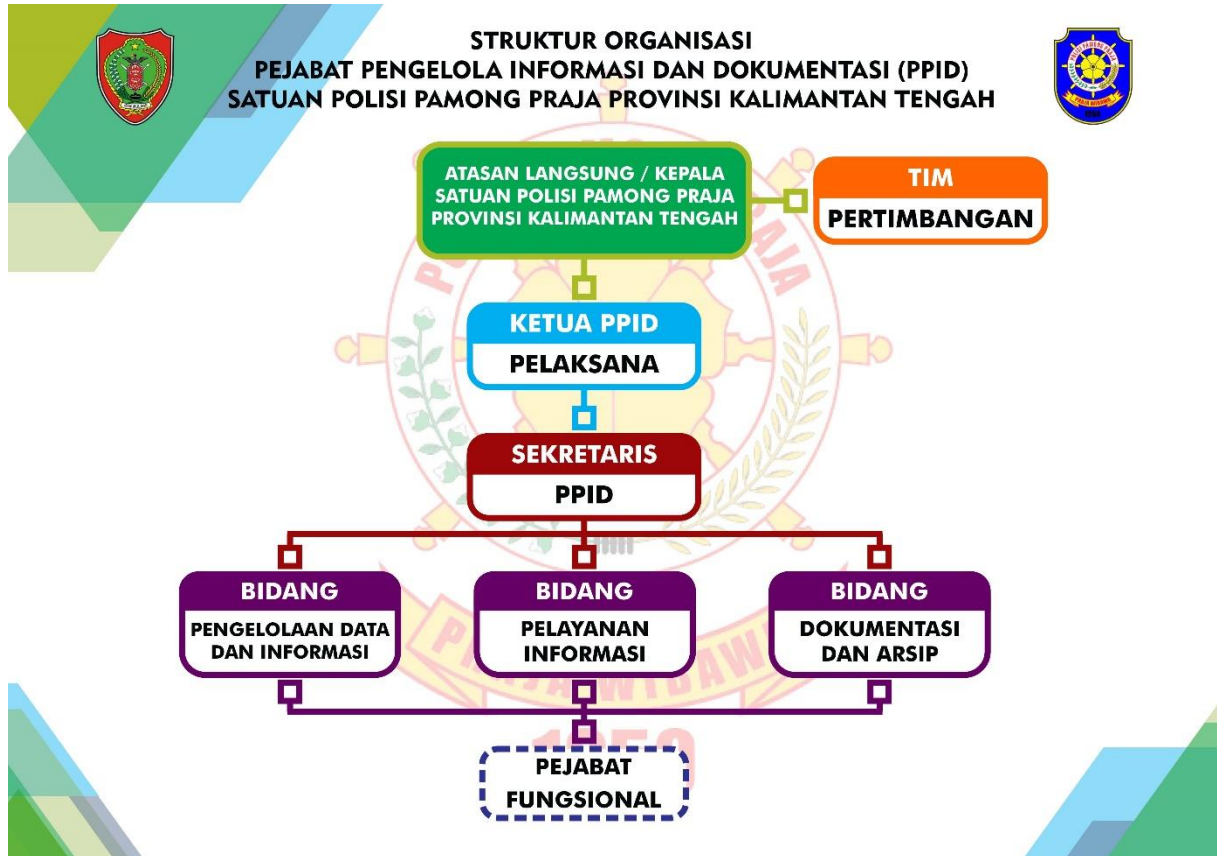
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah telah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sesuai dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 820 /13.1/ POL PP/2022 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022

PPID bertanggung jawab melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan dan pengamanan informasi publik. Dalam menjalankan tugas fungsinya, PPID dibantu oleh para petugas layanan informasi.

Guna mempercepat penanganan layanan informasi di lingkungan Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah, PPID menetapkan 8 (delapan) SOP Layanan Informasi Publik yang terdiri dari : (1) SOP Permohonan Informasi; (2) SOP Pengelolaan Keberatan; (3) SOP Penanganan Sengketa; (4) SOP Pendokumentasian Informasi Publik; (5) SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik; (6) SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik; (7) SOP Pendokumentasian Informasi yang di Kecualikan dan (8) SOP Permohonan Informasi bagi Penyandang Disabilitas. Selain SOP, petugas layanan juga diberikan panduan berupa Daftar Informasi Publik (DIP).

DIP bersifat dinamis dan dapat dimutakhirkan setiap saat apabila diperlukan terkait dengan jangka waktu pengecualian dan/atau sifat suatu informasi dan/atau terdapat penambahan atau pengurangan data.

**STRUKTUR ORGANISASI
TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2022**



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**MAKLUMAT PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK**

**PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI & DOKUMENTASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
MEMBERIKAN PELAYANAN
INFORMASI SECARA CEPAT,
TEPAT WAKTU, CARA MUDAH
DAN SEDERHANA**

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kalimantan Tengah,

BARU, S.Pd., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19700228 199803 1 007



1950

<https://satpolpp.kalteng.go.id>
[@SATPOLPPKALTENG](https://www.facebook.com/SATPOLPPKALTENG)
[Satpol PP Provinsi Kalteng](https://www.youtube.com/Satpol PP Provinsi Kalteng)
[satpolpp_kalteng](https://www.instagram.com/satpolpp_kalteng)

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Guna memperlancar pelayanan informasi publik, PPID menyediakan ruang dan meja layanan informasi publik yang dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan antara lain pesawat telepon, komputer untuk petugas layanan dan pengunjung, dan kursi tunggu. Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi ruang layanan informasi tersebut.

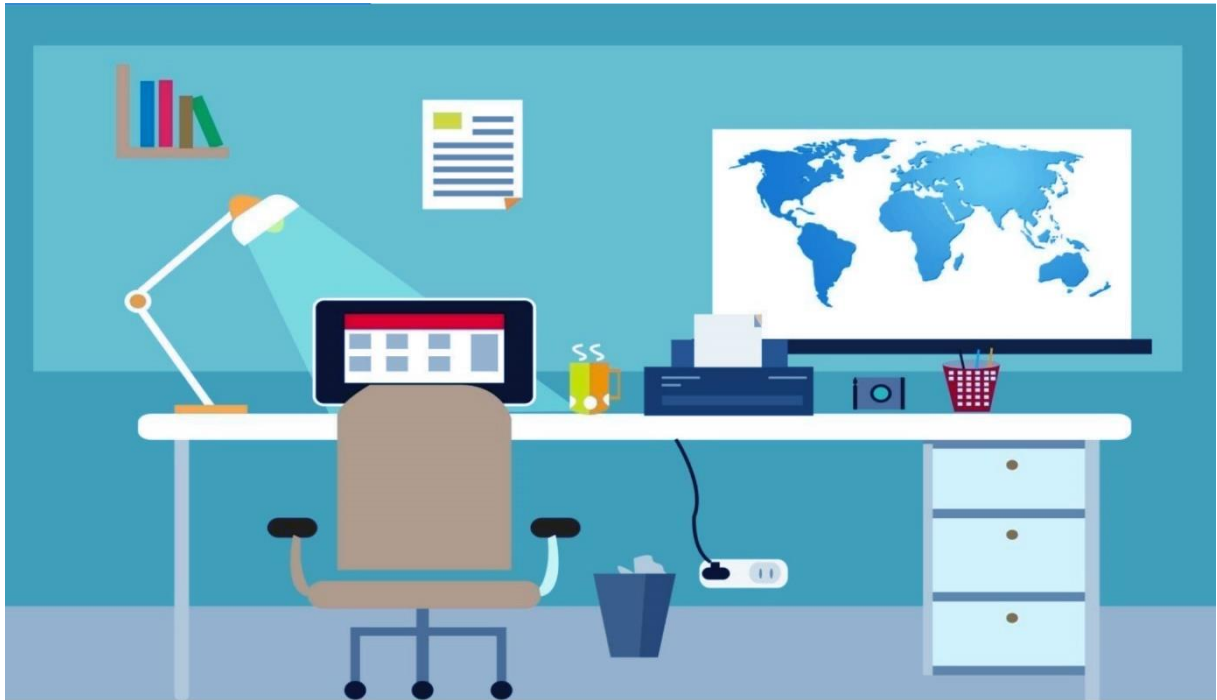


Foto Desk Layanan Informasi Publik

Disamping penyedia ruang dan meja layanan informasi, untuk mengakomodir kepentingan publik dalam mengakses layanan permohonan informasi, Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah juga menyediakan akses layanan permohonan informasi PPID melalui e-mail kalteng.polpp@gmail.com dan form online PPID yang tersedia di website <https://satpolpp.kalteng.go.id> Pemohon informasi dapat dengan mudah mengakses layanan informasi secara online melalui website PPID, kemudian permohonan informasi yang diterima secara online tersebut diproses melalui layanan back office oleh petugas layanan PPID. Selain akses tersebut, bagi masyarakat yang hendak menyampaikan pertanyaan umum berkaitan dengan tugas fungsi Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah dapat juga melalui layanan media sosial (Facebook, Instagram).

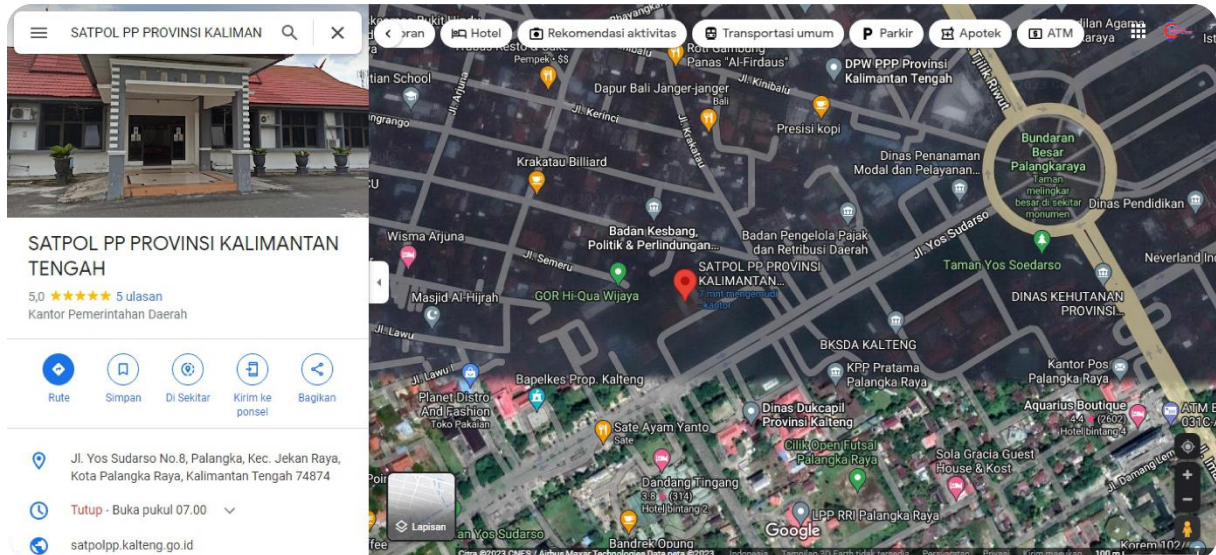
GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Kelengkapan Fasilitas Desk Layanan Informasi Publik



1. Meja dan Kursi Front Desk sebanyak 5 buah
2. 1 Unit PC yang terkoneksi dengan internet
3. 1 Unit Printer
4. 1 Unit Air Conditioner
5. 2 papan alur permohonan informasi dan pengaduan
6. Daftar Informasi Publik
7. Buku Tamu
8. Form transaksi layanan informasi publik, antara lain :
 - a. Form Permintaan Informasi Publik;
 - b. Form tanda bukti penerimaan permintaan informasi Publik;
 - c. Form tanda bukti penyerahan inf. Publik;
 - d. Form pengajuan keberatan.

JALUR DAN WAKTU PELAYANAN INFORMASI PUBLIK



Jalan Yos Sudarso No. 008,
Palangka Raya,
Kalimantan Tengah - 73112



kalteng.polpp@gmail.com

WAKTU PELAYANAN

Senin – Kamis : 08.00 – 15.00 WIB
Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB

Jum'at : 08.00 – 15.00 WIB
Istirahat : 11.30 – 13.00 WIB

Sabtu – Minggu : Libur

Akses layanan informasi online melalui:



<https://satpolpp.kalteng.go.id>



@SATPOLPPKALTENG



Satpol PP Provinsi Kalteng



satpolpp_kalteng

Administrasi Layanan Informasi Publik



Link Pengaduan

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePCaD4JGfB8tKfr90p1a6oJNgr_EQH-9H05Ar_fgN_VVbHhw/viewform

1/25/23, 8:58 AM Form Pengaduan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah

Form Pengaduan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah

Perlu diperhatikan bahwa KATEGORI ADUAN yang dapat disampaikan dan berada di bawah wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

1. PGOT (Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar)
PGOT dinyatakan sebagai gangguan ketertiban dan keamanan umum dikarenakan keberadaan mereka terkadang dapat mengganggu ketertiban seperti menghambat lalu lintas dan meresahkan warga.
2. Keindahan dan Ketertiban Kota
Pelanggaran terhadap keindahan kota dapat berupa kerusakan aset-aset daerah, reklame liar, lapak liar, dan mural ilegal.
3. Miras
Pengaduan ini dapat berupa dampak negatif dari penggunaan miras yang telah menyimpang dan mengganggu ketentraman lingkungan sekitar. Pengaduan ini juga dapat dilakukan jika anda menemukan penjualan miras yang tidak sesuai perda yang telah ditetapkan tanpa ada pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol
4. Kenakalan Remaja
Kenakalan remaja yang dapat dilaporkan ke instansi SATPOL PP meliputi kerusakan aset daerah seperti gedung kantor, papan reklame, halte, dan infrastruktur layanan publik.
5. Galian C
Penambahan tanpa izin yang legal dan tidak sesuai dengan regulasi perda dapat dilaporkan dan diancam hukuman pidana
6. Masalah ASN
Masalah ASN meliputi penyimpangan tugas dari seorang ASN seperti tidak menggunakan pakaian dinas saat jam kerja atau ada indikasi pelanggaran kode etik ASN
7. Bangunan Liar
Pengaduan ini dapat dilakukan jika anda menemukan bangunan liar di wilayah anda yang tidak memiliki persyaratan administratif (status hak atas tanah, status kepemilikan gedung, dan izin mendirikan bangunan) dan persyaratan teknis sesuai fungsi gedung.
8. Bencana Alam
Pengaduan terkait permohonan bantuan untuk bencana alam seperti Banjir, Kebakaran Hutan dan Lahan, termasuk bencana pandemi COVID-19.

[Lampiran](#)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePCaD4JGfB8tKfr90p1a6oJNgr_EQH-9H05Ar_fgN_VVbHhw/viewform

1/25/23, 8:58 AM Form Pengaduan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah

Nama dan foto yang terkait dengan Akun Google Anda akan direkam saat Anda mengupload file dan mengirim formulir ini. Alamat email Anda bukan bagian dari respons Anda.

Jenis Laporan (pilih sesuai dengan KATEGORI ADUAN)

☐ PGOT (Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar)

☐ KEINDAHAN DAN KETERTIBAN KOTA

☐ MIRAS

☐ KENAKALAN REMAJA

☐ GALIAN C

☐ MASALAH ASN

☐ BANGUNAN LIAR

☐ BENCANA ALAM

☐ Yang lain: _____

Isi Laporan

Jawaban Anda _____

Tanggal Kejadian

Tanggal

mm/dd/yyyy

Lokasi Kejadian

Jawaban Anda _____

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePCaD4JGfB8tKfr90p1a6oJNgr_EQH-9H05Ar_fgN_VVbHhw/viewform

1/25/23, 8:58 AM Form Pengaduan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah

Waktu Kejadian

Waktu

LAMPIRAN (DAPAT BERUPA GAMBAR, FOTO, DOKUMEN PENDUKUNG LAINNYA)

[Tambahkan file](#)

Nama Pelapor (identitas anda akan dirahasiakan)

Jawaban Anda _____

FOTO KTP/Kartu Pelajar/identitas Lainnya

[Tambahkan file](#)

Nomor HP Pelapor

Jawaban Anda _____

[Kirim](#) Kosongkan formulir

Jangan pernah mengirimkan sandi melalui Google Formulir.

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google. Laporan pelanggaran - Persyaratan Layanan - Kebijakan Privasi

Google Formulir

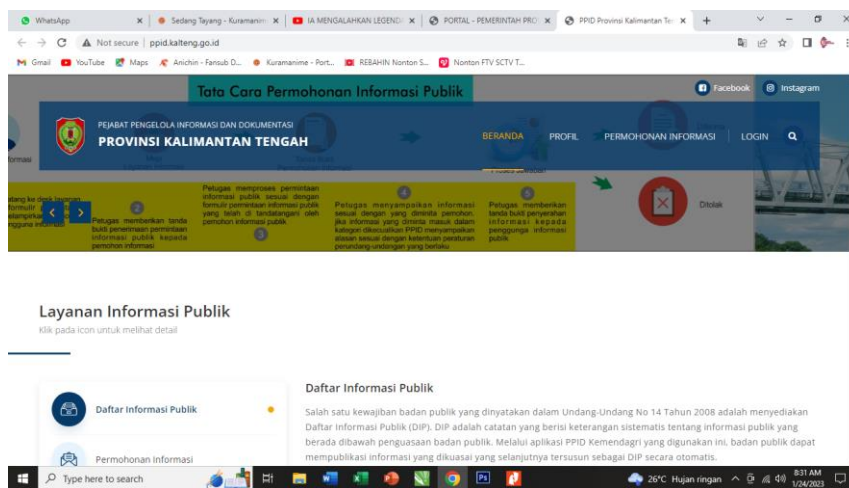
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePCaD4JGfB8tKfr90p1a6oJNgr_EQH-9H05Ar_fgN_VVbHhw/viewform



PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK

Selama tahun 2022, PPID Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah telah memutakhirkan konten informasi publik pada website resmi PPID <http://ppid.kalteng.go.id/> sesuai dengan ketentuan dalam pasal 9, 10, dan 11 UU KIP mengenai informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta dan yang wajib tersedia setiap saat.

WEBSITE PPID



Selain melalui website, PPID Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah juga memanfaatkan sarana publikasi lain untuk mengumumkan informasi publik yaitu melalui media sosial Facebook dan Instagram.

MEDIA SOSIAL PPID



Sumber Daya Manusia Pengelola Layanan Informasi

Dalam melaksanakan dan mengelola layanan informasi publik, PPID Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah membentuk Tim Kerja yang melibatkan seluruh bidang untuk menjalankan PPID, yaitu Tim PPID yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 820 /13.1/ POL PP/2022 dan Tim Desk Layanan Informasi yang bertugas melayani masyarakat untuk memenuhi permintaan data atau mengajukan aduan, sehingga layanan informasi publik pada Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah berjalan optimal.

Mengingat pentingnya sinergi pengelolaan PPID di lingkungan Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah, Tim PPID mengadakan rapat dan forum koordinasi guna melihat perkembangan layanan PPID dan mengumpulkan masukan untuk perbaikan layanan informasi publik agar lebih maksimal. Tidak hanya bersinergi di lingkungan internal, PPID Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah juga berpartisipasi aktif dalam pada forum yang diselenggarakan oleh PPID Utama beserta PPID Pembantu OPD lainnya. Sedangkan untuk peningkatan kualitas pelayanan, PPID melaksanakan kegiatan workshop yang berkaitan dengan keterbukaan informasi dan layanan informasi yang tergabung pada kegiatan Uji Konsekuensi Informasi Publik dengan menghadirkan narasumber dari PPID Utama dan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah.

RINCIAN PELAYANAN PERMOHONAN

Selama Tahun 2022, PPID Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah menerima :

000 PERMOHONAN INFORMASI

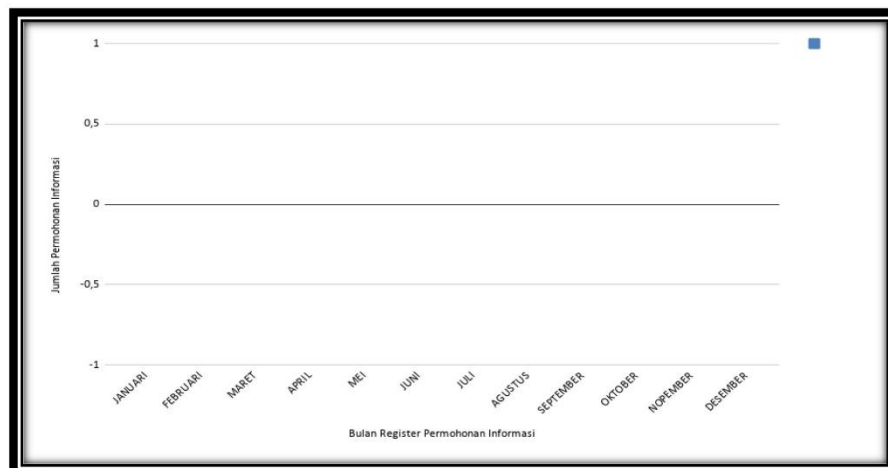
004 ADUAN MASYARAKAT

Dengan Rincian sebagai berikut:

LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022

NO	Bulan Register Permohonan Informasi	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang diperlukan Menjawab Permohonan (hari)	Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi		
							KI	PTUN	MA
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	JANUARI	0	0	0	0	0	0	0	0
2	FEBRUARI	0	0	0	0	0	0	0	0
3	MARET	0	0	0	0	0	0	0	0
4	APRIL	0	0	0	0	0	0	0	0
5	MEI	0	0	0	0	0	0	0	0
6	JUNI	0	0	0	0	0	0	0	0
7	JULI	0	0	0	0	0	0	0	0
8	AGUSTUS	0	0	0	0	0	0	0	0
9	SEPTEMBER	0	0	0	0	0	0	0	0
10	OKTOBER	0	0	0	0	0	0	0	0
11	NOPEMBER	0	0	0	0	0	0	0	0
12	DESEMBER	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		0	0	0	0	0	0	0	0
RATA-RATA		0	0	0	0	0	0	0	0

Jumlah Pemohon Informasi Tahun 2022



Sepanjang tahun 2022 tidak terjadi sengketa informasi publik. PPID Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah memenuhi semua permintaan informasi publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan ketentuan turunannya.

Capaian PPID Tahun 2022

Beberapa capaian yang diperoleh PPID Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:



1. PPID Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah mendapatkan apresiasi dari Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah sebagai **Badan Publik Kategori Menuju Informatif Tahun 2022**
2. Pengklasifikasian informasi publik ke dalam informasi publik yang ditetapkan ke dalam SK Kepala Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 820 /13.1/ POL PP/2022 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik di Lingkungan Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022

Kendala

A. Hambatan

Dalam pelayanan informasi publik ditemukan beberapa hambatan, kendala-kendala yang terjadi dalam menerapkan keterbukaan informasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022, yaitu :

1. Kurangnya sarana dan biaya pendukung pelaksanaan kegiatan dan publikasi kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja ke masyarakat.
2. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia (SDM) dalam layanan informasi publik di PPID Pembantu Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga dalam proses penyediaan data dan informasi yang diminta masih belum maksimal.
3. Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada PPID Pembantu Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah belum dapat dilaksanakan secara optimal. Diharapkan kesadaran dan keterlibatan semua unsur didalamnya maksimal di tahun selanjutnya.
4. Belum selarasnya persepsi masing-masing bidang pada PPID Pembantu dalam menyediakan informasi yang diperlukan PPID Pembantu Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga perlu pemahaman bersama untuk partisipasi penyediaan informasi yang cepat, tepat dan lengkap.

B. Penyelesaian Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dicari solusi untuk mengatasi kendala dalam menerapkan keterbukaan informasi publik di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut :

1. Peningkatan pelayanan melalui *updating* informasi yang ada. *Updating* informasi yang dimaksud yaitu memperbaharui semua data dan informasi kemudian dimuat pada website di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah sehingga dapat diakses oleh publik secara terbuka dan transparan. Dengan semakin banyak informasi yang dituangkan atau dimuat di website maka diharapkan dapat memenuhi rasa keingintahuan masyarakat akan informasi-informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pertahanan negara.

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas PPID Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Diadakannya Workshop dan Bimbingan Teknis mengenai UU KIP bagi Koordinator dan anggota PPID di lingkungan Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah
3. PPID Terus bersinergi melakukan koordinasi dan pembinaan terkait Keterbukaan Informasi Publik agar data yang wajib disediakan kepada publik segera terpenuhi.
4. Diadakannya Bimbingan Teknis kepada petugas Desk Layanan Informasi terkait tupoksi pelayanan informasi.

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah.

DOKUMENTASI KEGIATAN




**PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH**

**SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA**


DOKUMENTASI VISITASI MONEV KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022




<https://satpolpp.kalteng.go.id>

[@SATPOLPPKALTENG](https://www.facebook.com/SATPOLPPKALTENG)

[Satpol PP Provinsi Kalteng](https://www.youtube.com/SatpolPPProvinsiKalteng)

[satpolpp_kalteng](https://www.instagram.com/satpolpp_kalteng)



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Alamat: Jl. Yos Sudarso No. 08, Palangka Raya 73111
Website : <https://satpolpp.kalteng.go.id> Email: popp&kalteng.go.id



**KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 820 /13.1/ POL PP
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
SOPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2022**

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;
- b. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
- c. bahwa dalam rangka penyediaan informasi dan dokumentasi yang cepat, tepat, berkualitas sesuai peraturan yang berlaku, maka dianggap perlu untuk membentuk Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantun Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi Kalimantan Ter.gah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Talxun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang satuan Polisi Pamong Praja.
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10/PER/M.KOMINFO/07/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 62);
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu, dengan struktur dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas untuk :

- a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
- b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan member! pelayanan dan dokumentasi yang ada di lingkungannya kepada publik;
- c. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik yang ada di lingkungannya;
- d. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya ;
- e. menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk akses oleh masyarakat;
- f. melakukan inventarisasi informasi dan dokumentasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama;
- g. memberikan laporan tentang pengelolaan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai kewenangan untuk :

- a. menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
- c. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID Pembantu dan /atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
- d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi dapat/ tidaknya diakses oleh publik;
- e. Menugaskan PPID Pembantu dan /atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah selaku Atasan PPID Pembantu.

- KELIMA** : Biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM** : Dengan berlakunya Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah ini, maka Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 820/489/POL PP tanggal 5 Juli 2019 tentang Perubahan Pertama Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pembantu SOPD Satuan Polisi Pamong Praja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya.
Pada tanggal 06 Januari 2022



**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

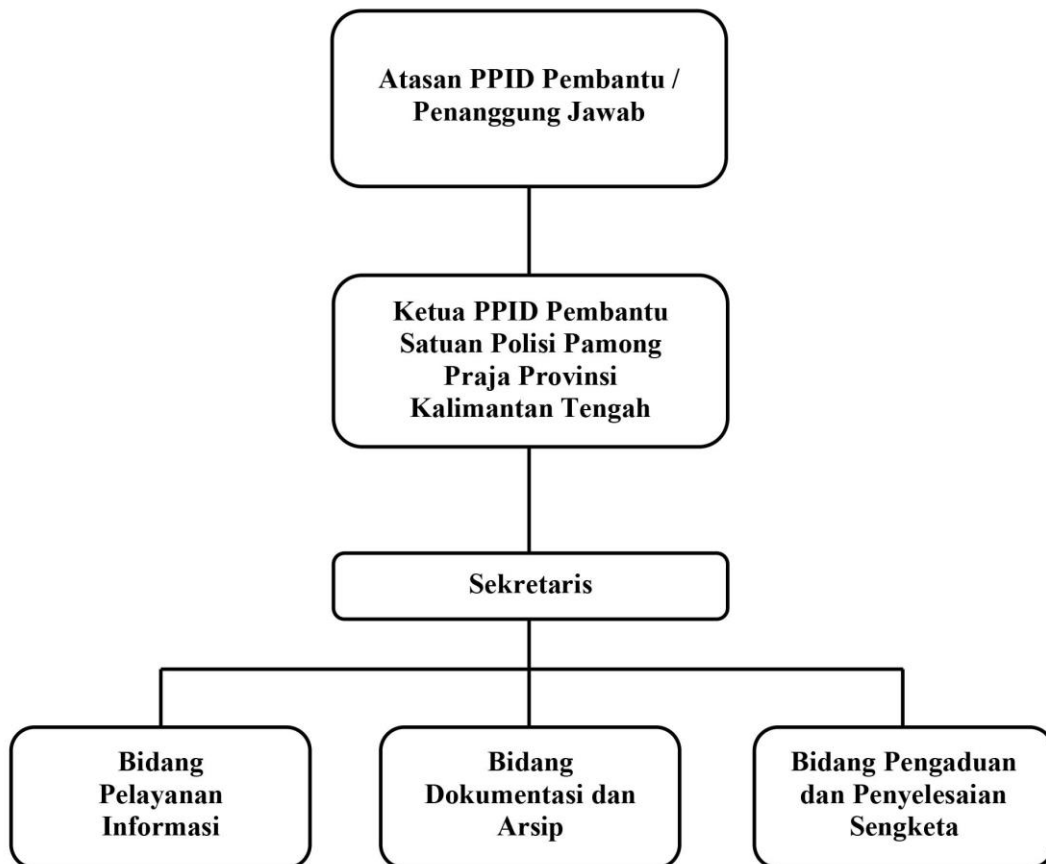
BARU, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700228 199803 1 007

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah :
Up. Kepala Biro Hukum di Palangka Raya.
3. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
4. PPID UTAMA Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 820/13.1/POL PP
TANGGAL : 06 JANUARI 2022**

STRUKTUR ORGANISASI PLID



**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



BARU, S.Pd., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19700228 199803 1 007

**LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 820/13.1/POL PP
TANGGAL : 06 JANUARI 2022**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

No.	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN / UNIT KERJA
I.	Atasan PPID PEMBANTU	BARU, S.Pd., M.Si.
II.	PPID PEMBANTU a. Ketua b. Sekretaris	HARI WIBOWO THOMAS, SH. LUGIKAETER, S.Hut., M.Si.
III.	1. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	Kordinator : DANIEL, S.Kom. Anggota : 1. WIDYO KRISWAHJONO, SE. 2. TITIEK MARYANI, SH. 3. YERI, A.Md. 4. ANITA RAHMAN, SE. 5. SYLVIA ARIANTY
	2. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Kordinator : Dra. MURNI, M.Pd Anggota : 1. MAHLAN, S.An. 2. DEDI SETIADI, SE. 3. MULIADI, SH. 4. I KETUT SUTAWAN, SE. 5. ABRAHAM AGUSTO RAHAIL, SH. 6. YOSSI MARIA M. HUTAJULU, SE.
	3. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	Kordinator : H. ANTONIUS, SH. Anggota : 1. NELLYANA, S.STP., M.Si. 2. SARAH, SE. 3. SATELIT, S.Sos. 4. LINDUNG SP. SIJABAT, SH. 5. MUHAMAD HUMAINY, SH. 6. HATNO PRANOTO, S.Sos.

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



BARU, S.Pd., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19700228 199803 1 007



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat: Jl. Yos Sudarso No. 08, Palangka Raya 73111
 Website : <https://satpolpp.kalteng.go.id> Email: popp&kalteng.go.id



KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 820 /439.1/ POL PP

T E N T A N G

DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka perlu ditetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah tentang Daftar Informasi Publik (DIP);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2038);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Prangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
10. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 62);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4);
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungs.1, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Daftar Informasi Publik Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU terdiri atas informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi yang disediakan setiap saat.
- KETIGA** : Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari diketemukan kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya.

Pada tanggal : 02 Februari 2022



**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

**BARU, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700228 199803 1 007**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubemur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
3. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
4. PPID UTAMA Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Nomor : 043/439.1/Pol.PP/2022

Tanggal : 02 Februari 2022

A. INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA

No.	Jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit/Satker yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan	Bentuk Informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan Retensi Arsip
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Alamat kantor	Informasi tentang kedudukan domisili dan Alamat kantir Satpol PP Prov. Kalteng	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	1 (satu) bulan / Palangka Raya	Hardcopy dan softcopy	5 (lima) tahun
2.	Visi-Misi	Visi dan Misi Pol PP Provinsi Kalimantan Tengah	Kasubbag Penyusunan Program	Sekretaris	1 (satu) bulan / Palangka Raya	Hardcopy dan softcopy	5 (lima) tahun
3.	Tupoksi	Uraian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Kalteng	Kasubbag Penyusunan Program	Sekretaris	1 (satu) bulan / Palangka Raya	Hardcopy dan softcopy	5 (lima) tahun
4.	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	LHKPN yang telah diperiksa, diverifikasi dan telak dikirim oleh KPK ke Badan Publik untuk diumumkan	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	1 (satu) tahun / Palangka Raya	Hardcopy dan softcopy	5 (lima) tahun
5.	Nama Program dan Kegiatan	Informasi tentang program dan kegiatan berjalan	Kasubbag Penyusunan Program	Sekretaris	1 (satu) bulan / Palangka Raya	Hardcopy dan softcopy	5 (lima) tahun
6.	Penanggung jawab, pelaksana program dan kegiatan, serta No. telp. Dan alamat yang dapat dihubungi	Informasi tentang Penanggung jawab, pelaksana program dan kegiatan, serta No. telp dan alamat yang dapat dihubungi	Kasubbag Penyusunan Program	Sekretaris	1 (satu) bulan / Palangka Raya	Hardcopy dan softcopy	5 (lima) tahun
7.	Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah	Informasi tentang sumber dan jumlah anggaran program dan kegiatan	Kasubbag Penyusunan Program	Sekretaris	1 (satu) tahun / Palangka Raya	Hardcopy dan softcopy	5 (lima) tahun
8.	Rencana dan realisasi anggaran	Informasi tentang rencana dan realisasi anggaran	Kasubbag Keuangan dan Aset	Sekretaris	1 (satu) tahun / Palangka Raya	Hardcopy dan softcopy	5 (lima) tahun

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	Laporan keuangan	Ringkasan informasi tentang : - Neraca - Laporan Arus Kas - Daftar Aset dan Inventaris	Kasubbag Keuangan dan Aset	Sekretaris	1 (satu) tahun / Palangka Raya	Hardcopy dan softcopy	5 (lima) tahun
10.	Pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan yang terkait	Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan yang terkait	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	1 (satu) tahun / Palangka Raya	Hardcopy dan softcopy	5 (lima) tahun
11.	Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (Lakip)	Laporan Hasil Kinerja Satpol PP Prov. Kalteng	Kasubbag Penyusunan Program	Sekretaris	1 (satu) tahun / Palangka Raya	Hardcopy dan softcopy	5 (lima) tahun
12.	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Laporan Hasil Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pemerintahan Satpol PP Prov. Kalteng	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	1 (satu) tahun / Palangka Raya	Hardcopy dan softcopy	5 (lima) tahun
13.	Profil pimpinan dan pegawai	Informasi mengenai Profil pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	1 (satu) tahun / Palangka Raya	Hardcopy dan softcopy	5 (lima) tahun
14.	Agenda penting terkait pelaksanaan badan tugas publik	Informasi tentang agenda penting dalam publik	Sekretaris / Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kasat Pol PP Provinsi Kalimantan Tengah	1 (satu) tahun / Palangka Raya	Hardcopy dan softcopy	5 (lima) tahun
15.	Data Hasil Evaluasi APBD	Data mengenai serapan APBD Satpool PP Prov. Kalteng	Sekretaris / Kasubbag Keuangan dan Aset	Kasat Pol PP Provinsi Kalimantan Tengah	1 (satu) tahun / Palangka Raya	Hardcopy dan softcopy	5 (lima) tahun

B. INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SERTA MERTA

No.	Jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit/Satker yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan	Bentuk Informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan Retensi Arsip
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	-	-	-	-	-	-	-

C. INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SETIAP SAAT

No.	Jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit/Satker yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan	Bentuk Informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan Retensi Arsip
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Struktur Organisasi	Struktur Organisasi secara berjenjang Satpol PP Prov. Kalteng	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	1 (satu) bulan / Palangka Raya	Hardcopy dan softcopy	5 (lima) tahun
2.	Rencana Strategis	Rencana Strategis 5 (lima) Tahun Satpol PP Prov. Kalteng	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	1 (satu) tahun / Palangka Raya	Hardcopy dan softcopy	5 (lima) tahun
3.	Daftar Informasi Publik	Memuat tentang Informasi yang disajikan pada PPID Utama	PPID Pembantu	Tim PPID	1 (satu) bulan / Palangka Raya	Hardcopy dan softcopy	5 (lima) tahun
4.	Profil Pimpinan dan Pegawai	Informasi mengenai Profil pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan. Penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima	Sekretaris / Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kasat Pol PP Provinsi Kalimantan Tengah	1 (satu) tahun / Palangka Raya	Hardcopy dan softcopy	5 (lima) tahun
5.	Surat Perjanjian dengan Pihak Ketiga	Informasi mengenai surat Perjanjian dengan pihak ketiga	Bidang-Bidang (seluruh Eselon III)	Sekretaris	1 (satu) tahun / Palangka Raya	Hardcopy dan softcopy	5 (lima) tahun
6.	Data Pendidikan Dasar	Data ASN dan Tenaga Kontrak Satpol PP Kabupaten/Kota dan Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah yang mengikuti pendidikan Dasar Satpol PP	Kasubbid Pengembangan Kapasitas	Kabid Pembinaan Masyarakat	1 (satu) tahun / Palangka Raya	Hardcopy dan softcopy	1 (satu) tahun
7.	Data Pelaku Usaha	Data Pelaku Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Wilayah Kota Palangka Raya	Kasubbid Bimbingan dan Penyuluhan	Kabid Pembinaan Masyarakat	1 (satu) tahun / Palangka Raya	Hardcopy dan softcopy	1 (satu) tahun
8.	Data Larangan dan Sanksi dalam Perda dan Perkada Prov. Kalteng	Informasi tentang Larangan dan Sanksi dalam Perda dan Perkada Prov. Kalteng	Kasubbid Penegakan Perda	Kabid Gakda	1 (satu) tahun / Palangka Raya	Hardcopy dan softcopy	1 (satu) tahun

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	Data Penyidik Pegawai-Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Prov. Kalteng	Informasi tentang Biodata Nomor SK PPNS dan UU yang dikawal di lingkungan - Pemerintah Prov. Kalteng - Satpol PP Prov Kalteng	Kasubbid Penegakan Perda	Kabid Gakda	1 (satu) tahun / Palangka Raya	Hardcopy dan softcopy	1 (satu) tahun
10.	Data Penegakan Perda dan Perkada Prov. Kalteng	Informasi kegiatan penertiban terhadap pelanggaran Perda dan Perkada Prov. Kalteng	Kasubbid Penegakan Perda	Kabid Gakda	1 (satu) tahun / Palangka Raya	Hardcopy dan softcopy	1 (satu) tahun
11.	Database Sat Linmas se-Kalteng	Informasi tentang Jumlah dan Sebaran Anggota Sat Linmas se-Kalteng	Kasubbag Data dan Informasi	Kabid Linmas	1 (satu) tahun / Palangka Raya	Hardcopy dan softcopy	1 (satu) tahun
12.	Target/capaian program dan kegiatan	Informasi tentang target dan capaian program dan kegiatan	Kasubbag Penyusunan Program	Sekretaris	1 (satu) tahun / Palangka Raya	Hardcopy dan softcopy	5 (lima) tahun
13.	Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan	Informasi tentang jadwal pelaksanaan program dan kegiatan	Kasubbag Penyusunan Program	Sekretaris	1 (satu) tahun / Palangka Raya	Hardcopy dan softcopy	5 (lima) tahun
14.	Hak dan tata cara memperoleh informasi serta tata cara pengajuan keberatan dan proses penyelesaian sengketa	Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi serta tata cara pengajuan keberatan dan proses penyelesaian sengketa	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	1 (satu) tahun / Palangka Raya	Hardcopy dan softcopy	Selama Berlaku
15.	Rencana Kerja (Renja)	Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Kalteng	Kasubbag Penyusunan Program	Sekretaris	1 (satu) tahun / Palangka Raya	Hardcopy dan softcopy	5 (lima) tahun
16.	Angenda Kerja Pimpinan	Informasi tentang agenda kerja Pimpinan	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	1 (satu) tahun / Palangka Raya	Hardcopy dan softcopy	1 (satu) tahun
17.	SOP Penanganan Ketertiban Umum	Informasi tentang Standar Prosedur Pelaksanaan Ketertiban Umum	Kasubbid Ketertiban Umum	Kabid Tramtibum	1 (satu) tahun / Palangka Raya	Secara Berkala	Selama Berlaku
18.	SOP Peniagaan, Patroli dan Pengawasan	Informasi tentang Standar Prosedur Penjagaan, Patroli dan Pengawasan	Kasubbid Operasional dan Pengendalian	Kabid Tramtibum	1 (satu) tahun / Palangka Raya	Secara Berkala	Selama Berlaku

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	Inventarisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Prov. Kalteng	Informasi tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang menjadi dasar wewenang Satpol PP Prov. Kalteng	Kasubbid Penegakan Perda	Kabid Gakda	1 (satu) tahun / Palangka Raya	Secara Berkala	Selama Berlaku
20.	Teknis Standar Operasional Prosedur Penegakan Perda	Informasi tentang Standar Prosedur Penegakan Perda	Kasubbid Penegakan Perda	Kabid Gakda	1 (satu) tahun / Palangka Raya	Secara Berkala	5 (lima) tahun

Ditetapkan di : Palangka Raya
 Pada Tanggal : 02 Februari 2022



**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

BARU, S.Pd., M.Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19700228 199803 1 007

